



**Analisis Hukum *E-Litigasi* Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019  
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan  
Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.*  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan  
Agama**



TESIS

DISUSUN OLEH

Annisa

21802021002

**PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2020**

## Abstrak

UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) menyebut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung sebagai pemimpin dari peradilan yang ada di Indonesia dituntut untuk melakukan reformasi, terutama reformasi pada tubuh Mahkamah Agung agar dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945. Salah satu dari reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah melalui kewenangannya dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Mahkamah Agung dengan terobosan barunya mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang berisikan aturan-aturan mengenai hukum acara peradilan berbasis dengan teknologi. Peraturan tersebut dalam beberapa ketentuan dirasa menyeleweng dari hukum acara yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui posisi PERMA dalam susunan hierarki perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang dan analisis PERMA tersebut berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Agama.

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif di mana yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum dan bahan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini, dengan analisis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Dari penelitian ini diketahui bahwa PERMA merupakan system hukum walaupun tidak termasuk kedalam hierarkiperaturan perundang-undangan dan berkedudukan dibawah undang-undang. Namun disayangkan, terobosan yang termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dirasa memiliki banyak kekurangan sehingga perlu diadakan revisi agar menjadi dasar hukum yang lebih ideal lagi.

## ABSTRAC

Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution stated that judicial power is exercised by the Supreme Court and the judiciary below it in the environments of general court, religious court, military court, and state administrative court. The Supreme Court as the leader of the judiciary in Indonesia is demanded to carry out reforms, especially in the body of the Supreme Court, in order to be able to carry out its functions and authority in accordance with the 1945 Constitution. One of the reforms carried out by the Supreme Court is through its authority by formulating Supreme Court Regulations (PERMA). The Supreme Court, with its new breakthrough, issued PERMA Number 1 of 2019 which contained regulations regarding procedural law based on technology. Those regulations were deemed to deviate from some procedural law contained in Law Number 7 of 1989 jo. Law Number 3 of 2006 jo. Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. For this reason, this research was conducted to find out PERMA's position in the hierarchy of legislation by referring to the Law and the analysis of the PERMA based on the Law of the Religious Courts.

The research method used was a normative juridical method, in which various legal rules and legal materials, as the focus and the central theme of this research, will be examined. Moreover, this study was analyzed using descriptive-qualitative research methods.

From this research, it is known that PERMA is a legal system, although it is not included in the hierarchy of statutory regulations and is under the law. But unfortunately, the breakthrough contained in PERMA Number 1 of 2019 is considered to have many shortcomings so that it needs to be revised in order to be more ideal legal basis.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), dengan cakupan wilayah geografisnya berupa kepulauan. Negara sebagai sebuah organisasi terbesar memiliki sebuah regulasi yang legal untuk mengatur masyarakatnya baik dalam hal public maupun privat. Hal ini dilakukan dengan alasan agar pergerakan bangsa Indonesia tidak keluar dari arah ideologisnya.

Dalam strategi ketatanegaraannya, Indonesia menganut ajaran yang dicetuskan oleh Motesquieu, dimana dalam doktrin ajaran tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan dipegang oleh pengadilan yang independen tanpa pengaruh campur tangan dari kekuasaan legislative maupun eksekutif.<sup>1</sup> Pengadilan-pengadilan di Indonesia terbagi menjadi 4 pilar, yakni: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara; dan peradilan militer. Pengadilan-pengadilan ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang diketuai oleh Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Peradilan memiliki pengertian dalam beberapa bahasa, seperti *rechtpraak* dalam bahasa Belanda dan *judiciary* dalam bahasa Inggris. Kata tersebut diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam

---

<sup>1</sup>Maria farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan jilid 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 112

<sup>2</sup>Dasar Hukum: Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009

rangka menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup> Pada pengertian lain (konteks kebahasaan) Peradilan diartikan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan negara yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Pengadilan sendiri merupakan badan yang dalam fungsinya adalah untuk menyelenggarakan peradilan, atau dengan kata lain peradilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara subjek hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Amandemen UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan

---

<sup>3</sup>Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978), hal. 91.

<sup>4</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 6.

<sup>5</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 6.

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki wewenang lainnya, yang disebutkan oleh Undang-Undang.

Kemudian pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI. Lingkungan peradilan militer terdiri dari Mahkamah Militer sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI.<sup>6</sup> Sedangkan untuk pengadilan tata usaha negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pula di MARI.<sup>7</sup>

Untuk itu, dalam sistem peradilan Indonesia, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung berada di posisi yang tertinggi. Oleh sebab itu, sebagai lembaga tinggi, Mahkamah Agung diharapkan mampu melakukan telaah atau koreksi terhadap putusan-putusan yang berasal dari peradilan di bawah

---

<sup>6</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hal .3-4.

<sup>7</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hal .3-4.

naungannya jika terdapat kekeliruan dan sekaligus menjamin tegaknya rasa keadilan bagi para pihak yang ingin atau sedang mencari keadilan.

Mahkamah Agung sebagai pemimpin dari peradilan yang ada di Indonesia dituntut untuk melakukan reformasi pada seluruh bidang kemasyarakatan, berbangsa, dan juga bernegara, terutama reformasi pada tubuh Mahkamah Agung itu sendiri agar dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara ideal sebagaimana kehendak dari UUD 1945.<sup>8</sup> Salah satu dari reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah melalui kewenangannya dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Dalam rangka mengikuti zaman yang serba online dan memutakhirkan pelayanan yang ada pada lembaga peradilan di bawah naungannya, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah terobosan baru dengan mengedepankan tiga asas peradilan utama, yakni peradilan yang cepat, transparan, dan biaya ringan. Terobosan yang dilakukan tersebut adalah dengan mengganti system administasi beracara di pengadilan yang pada mulanya manual kini menjadi berbasis online. Terobosan tersebut dikenal dengan nama system administrasi peradilan elektronik atau yang lebih dikenal dengan sistem *e-court*.

Dasar hukum dari adanya *e-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di Pengadilan yang berbasis elektronik pada tanggal 29 Maret 2018. Peraturan tersebut dilahirkan atas kegelisahan para aktifis yang merasa lapangan tidak sesuai lagi dengan asas peradilan itu sendiri, sehingga Mahkamah Agung sebagai payung kelembagaan

---

<sup>8</sup>Ridman, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 201), hal. 158

merespon kegelisahan tersebut dengan mengeluarkan PERMA tersebut yang diharap mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dan merupakan perwujudan dari implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan tersebut merupakan inovasi dan komitmen dari Mahkamah Agung dalam mewujudkan reformasi di dunia Peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara (*IT for Judicial*). Peraturan Mahkamah Agung tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritime yang memiliki *issue* utama dalam *access to justice*.<sup>9</sup>

Tindak lanjut dari dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. Dengan PERMA terbaru tersebut, *e-court* meliputi 4 hal, yakni : *e-filing* (pendaftaran), *e-payment* (pembayaran), *e-summons* (pemanggilan), *e-litigation* (persidangan).<sup>10</sup>

*E-litigation* merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili perkara oleh pengadilan secara elektronik.<sup>11</sup> Sebuah inovasi dari Mahkamah Agung yang dilatar belakangi oleh keinginan Mahkamah Agung agar menghasilkan system peradilan yang lebih sederhana dan menghemat waktu. Pada umumnya, proses persidangan tentu harus memperhatikan hukum acara. Hukum acara adalah bentuk dari hukum formil, yaitu suatu aturan pelaksana

---

<sup>9</sup>Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan> di akses pada tanggal 28 September 2018

<sup>10</sup>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 6

<sup>11</sup>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 7

dari kegiatan beracara di pengadilan. Atau, hukum acara merupakan rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Pada intinya, hukum acara juga mengatur mengenai cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya hukum secara adil dan merata.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan.<sup>13</sup>

Dasar hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia merupakan hasil adopsi dari peninggalan Belanda. Pada mulanya HIR dan RBg merupakan hukum acara pidana dan perdata yang diberlakukan berbeda. HIR hanya diberlakukan bagi masyarakat pulau Jawa, sedangkan RBg merupakan hukum acara yang berlaku bagi kawasan Indonesia diluar pulau Jawa. Setelah merdeka 2 bentuk hukum acara tersebut sudah tidak ada beda.

Namun segala jenis hukum acara pidana yang tertulis dalam HIR maupun RBg sudah tidak berlaku lagi semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini dikenal dengan

---

<sup>12</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_acara](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_acara) yang mengutip dalam Titis Anindyajati et al (2015), "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Dalam Pembentukan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 Nomor 4, hal. 872-892. Diakses pada tanggal 13 februari 2020

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hal. 13.

sebutan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dengan demikian HIR dan RBg, saat ini hanya terbatas penggunaannya sebagai bentuk dari hukum acara perdata dan telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain. Sehingga hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah.<sup>14</sup>

Salah satu dasar dari hukum acara perdata adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai jalannya persidangan di pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang tertuang di dalam Pasal 13, menyatakan bahwa: “*semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.*” Frasa ‘kecuali undang-undang menentukan lain’ mengindikasikan bahwa diperkenalkannya sebuah persidangan menjadi persidangan yang tertutup untuk umum selama ada regulasi yang menjadi dasar terjadinya hal tersebut.

Regulasi yang menjadi *lex specialis* dari aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang tertulis didalam :

Pasal 68, yang berbunyi: “*pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup*”.

Pasal 80 ayat 2, yang berbunyi: “*pemeriksaan gugatan cerai dilakukan dalam sidang tertutup*”

---

<sup>14</sup>Togar SM. Sijabat, *Perbedaan antara HIR dan RBg.* Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perbedaan-antara-hir-dan-rbg/> diakses pada tanggal 11 Februari 2010

Dari dua regulasi tersebut maka dapat diketahui bahwa, segala perihal apapun yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tidak terkecuali dalam hal upaya damai.

Berkaita dengan hal yang tertera sebelumnya, terdapat beberapa hal yang disoroti oleh penulis terkait pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini, hal ini berkaitan dengan cara pelaksanaan hukum acara persidangan yang dirasakan penulis sangat berbeda dengan pelaksanaan hukum acara yang telah disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satunya yaitu : upaya mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian yang dilaksanakan pada setiap kali, yang mana hal tersebut berimplikasi pada tertutup dan terbukanya suatu persidangan;

Untuk itu, berkaitan dengan hukum acara tersebut, proses *e-litigasi* dirasa tidak memiliki hubungan yang berkesesuaian dengan hukum acara yang ada, terutama dalam perkara perceraian. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk menulis penelitian ini dengan mempertanyakan dapatkah PERMA yang mengharuskan badan peradilan saat ini memeriksa dan mengadili suatu perkara secara elektronik mengalahkan hukum acaranya konvensional yang ada ?.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses peridangan dengan cara *e-litigasi* ?
2. Bagaimana kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari segi hierarki perundang-undangan ?

3. Bagaimana analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-litigasi* pada pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan PERMA Nomor Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari segi hierarki perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimanakah pelaksanaan *e-litigasi* di pengadilan.
- b. Penelitian ini juga di harapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan. Karena dengan penelitian ini, akan semakin menambah referensi pengetahuan seputar ilmu hukum, khususnya untuk mengetahui dasar hukum *e-litigasi* dari segi hierarki perundang-undangan dan kaitan hukum acara dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dikaitkan dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.*

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

## 2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian adalah hasil penelitian atau penulisan ini di harapkan dapat memberikan wacana baru terhadap masyarakat luas khususnya dalam hukum mengenai proses *e-litigasi* di pengadilan.

### E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1

---	Penelitian 1	Penelitian Penulis	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Ika Atikah/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Annisa/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	<b>Impelementasi <i>E-Court</i> dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia</b>	<b>Analisis Hukum <i>E-Litigasi Jo.</i> Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 <i>jo.</i> Undang-</b>	<p>Penelitian 1: Membahasa dampak pengaplikasian <i>E-Court</i> dalam hukum acara terhadap Advokat</p> <p>Penelitian ke-2: Membahas pengaplikasian <i>E-Litigasi</i> dari segi peraturan perundang-undangan</p>	terdapat perbedaan dari segi objek penelitian yang ditulis

		<b>Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama</b>		
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan sistem <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara?</li> <li>2. Bagaimana dampak atas sistem layanan <i>E-Court</i> terhadap profesi Advokat ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses persidangan dengan cara <i>e-litigasi</i> ?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari segi hierarki perundang-undangan ?</li> <li>3. Bagaimana analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ?</li> </ol>	<p>Penelitian ke-1: Mempertanyakan pengaturan dan dampak dari pelayanan dengan sistem <i>E-Court</i> terutama pada profesi advokat</p> <p>Penelitian ke-2: Mempertanyakan proses persidangan dengan sistem <i>E-Litigasi</i>, kedudukan PERMA dalam perundang-undangan, serta analisis perma PERMA dengan UU terkait</p>	terdapat perbedaan dari segi objek penelitian yang ditulis
<b>Kesimpulan</b>	1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018	1. Proses <i>e-litigasi</i> tidak hanya sebatas pada persidangan,	Penelitian ke-1: Ika Atikah menyatakan bahwa Mahkamah	terdapat perbedaan dari segi objek penelitian

	<p>merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary)</p> <p>2. sistem e-court belum dikategorikan sempurna dalam implementasinya, sehingga advokat yang sudah terdaftar dalam data keanggotaan organisasi advokat yang setiap tahunnya dilakukan pengucapan sumpah oleh para advokat di pengadilan tinggi dan menerima salinan berita acara sumpah</p>	<p>namun juga dimulai dari proses pendaftaran perkara online, biaya panjar, dan pemanggilan para pihak</p> <p>2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dari segi hierarki perundang-undangan adalah PERMA masuk kedalam sistem norma hukum di Indonesia, namun demikian ia tidak masuk dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.</p> <p>3. Terdapat beberapa acara persidangan dengan <i>e-litigasi</i> yang dikhawatirkan</p>	<p>Agung berkomitmen untuk reformasi dunia peradilan dengan sistem IT-nya. Advokat sebagai salah satu profesi hukum yang turut bekerja di lingkungan peradilan merasakan dampak dari adanya <i>e-court</i>. Namun dampak tersebut dirasa sedikit menyusahkan mengingat belum sepenuhnya <i>e-court</i> yang dijalankan, karena membuat advokat setiap tahunnya harus mendaftarkan ulang di sistem tersebut untuk bisa melakukan acara di peradilan.</p> <p>Penelitian ke-2: Sedangkan penulis menyarankan untuk PERMA Nomor 1 Tahun 2019 direvisi agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan menghasilkan hukum yang</p>	<p>yang ditulis</p>
--	---	--	--	---------------------

	dengan diberi nomor penerbitan oleh pengadilan tinggi harus melakukan pendataan ulang dengan meregistrasi kembali dalam sistem e-court	berindikasi batalnya sebuah putusan yang batal demi hukum.	ideal dan berkepastian.	
--	--	--	-------------------------	--

Sumber: <http://repository.ut.ac.id/7957/1/ocs-2018-7.pdf.pdf> diakses pada tanggal 26 Maret 2020

Tabel 1.2

---	Penelitian 1	Penelitian Penulis	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	<i>Zil Aidi</i> /Universitas Diponegoro Semarang	Annisa/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	<b>Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien</b>	<b>Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor</b>	Penelitian 1: Membahasa implementasi <i>e-court</i> dalam penyelesaian perkara perdata secara efektif dan efisien  Penelitian ke-2: Membahas pengaplikasian <i>E-Litigasi</i> dari segi peraturan perundang-undangan	terdapat perbedaan dari segi objek penelitian yang ditulis

		<b>50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama</b>		
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Bagaimana penerapan dari <i>e-court</i> dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien?</li> <li>2. Bagaimana implikasi yuridis dari <i>e-summons</i> sebagai salah satu fitur dalam <i>e-court</i> terkait proses pemanggilan para pihak dalam persidangan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses persidangan dengan cara <i>e-litigasi</i> ?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari segi hierarki perundang-undangan ?</li> <li>3. Bagaimana analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ?</li> </ol>	<p>Penelitian ke-1: Mempertanyakan penerapan dan efisiensi <i>e-court</i> implikasi yuridis dari <i>e-summons</i></p> <p>Penelitian ke-2: Mempertanyakan proses persidangan dengan sistem <i>E-Litigasi</i>, kedudukan PERMA dalam perundang-undangan, serta analisis perma PERMA dengan UU terkait</p>	terdapat perbedaan dari segi objek penelitian yang ditulis
<b>Kesimpulan</b>	1. Penerapan <i>e-court</i> di PN Palembang dan PN Surabaya secara umum	1. Proses <i>e-litigasi</i> tidak hanya sebatas pada persidangan, namun juga	Peneliti ke-1 : <i>Zil Aidi menyatakan bahwa</i> Dalam perspektif asas kemanfaatan hal	terdapat perbedaan dari segi objek penelitian yang

	<p>telah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas. Hal ini terlihat dengan digunakannya secara masif tiga fitur dari <i>e-court</i>, yakni <i>e-filing</i>, <i>e-SKUM</i> dan <i>e-payment</i> dan terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara di kedua PN tersebut</p> <p>2. Keberadaan <i>e-summons</i> sebagai salah satu fitur <i>e-court</i> yang diatur dalam PERMA dalam kacamata tata peraturan perundang-undangan sebenarnya bertentangan dengan pengaturan mengenai panggilan yang sah dan patut menurut HIR dan RBG dikarenakan ketidaksetaraan antara HIR dan RBG dengan PERMA</p>	<p>dimulai dari proses pendaftaran perkara online, biaya panjar, dan pemanggilan para pihak</p> <p>2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dari segi hierarki perundang-undangan adalah PERMA masuk kedalam sistem norma hukum di Indonesia, namun demikian ia tidak masuk dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019</p> <p>3. Terdapat beberapa acara persidangan dengan <i>e-litigasi</i> yang</p>	<p>ini dapat dimaklumi mengingat inovasi dalam meningkatkan pelayanan di pengadilan sangat dibutuhkan sementara proses penyusunan peraturan perundang – undangan terkait hukum acara perdata di DPR memakan waktu yang lama. Oleh karena itu PERMA yang secara substansi bertentangan dengan HIR dan RBG selama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan, maka dapat diberlakukan</p> <p>Peneliti ke-2: Sedangkan penulis menyarankan untuk PERMA Nomor 1 Tahun 2019 direvisi agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan menghasilkan hukum yang ideal dan berkepastian.</p>	<p>ditulis</p>
--	---	--	--	----------------

		dikhawatirkan berindikasi batalnya sebuah putusan yang batal demi hukum		
--	--	---	--	--

Sumber: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991> diakses pada tanggal 5 April 2020

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima)

Bab, sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian tesis yang akan ditulis

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Terdiri dari; Tinjauan Umum tentang Hak Imunitas Hukum, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, dan Tinjauan Umum mengenai Kepastian Hukum.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Terdiri dari; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum Penelitian, Sumber Bahan Hukum

Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Penelitian, Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Terdiri dari; Hasil Penelitian yang sudah dilakukan  
beserta pembahasannya.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Terdiri dari; Kesimpulan dan Saran



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


### A. Kesimpulan

1. Proses *e-litigasi* tidak hanya sebatas pada persidangannya, namun juga dimulai dari proses pendaftaran perkara online (*e-filing*), biaya panjar (*e-payment*), dan pemanggilan para pihak (*e-summons*).
2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dari segi hierarki perundang-undangan menurut penulis adalah:
  - a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) masuk kedalam sistem norma hukum di Indonesia, namun demikian ia tidak masuk dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
  - b. Kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung adalah dibawah undang-undang. Namun dalam penelitian ini berdasarkan alasan normatif dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 secara terang menjelaskan dalam pasal 8 ayat (2) bahwa Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah diakui keberadaannya sepanjang memenuhi syarat didasarkan oleh kewenangan.
3. Terdapat beberapa acara persidangan dengan *e-litigasi* yang dikhawatirkan berindikasi batalnya sebuah putusan yang batal demi hukum, yakni yang berkaitan dengan acara:
  - a. Tidak adanya kepastian dari terbuka atau tertutupnya persidangan;
  - b. Frasa “dianggap” dalam PERMA yang dirasa membuat suatu putusan pengadilan yang harusnya bersifat pasti menjadi bias;

Dan juga, berkenaan dengan tidak jelasnya perhitungan tanggal untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi, yang bisa saja berdampak menjadi tidak adilnya proses hukum itu sendiri.

#### **B. Saran**

Terobosan boleh saja menjadi tujuan agar menyesuaikan hukum acara dengan perkembangan zaman dan teknologi yang dapat digunakan dengan tetap mengedepankan asas peradilan sederhana; cepat; dan biaya ringan. Namun dengan tidak melupakan prinsip bahwa hukum harus memiliki nilai keadilan; kemanfaatan; dan kepastian. Dengan alasan tersebut penulis menyarankan untuk PERMA Nomor 1 Tahun 2019 direvisi agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan menghasilkan hukum yang ideal dan berkepastian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Bahan Hukum:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Hir/RBg
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

### Buku:

- A. Hamid Attamimi. 1981. UUD 1945-TAP MPR, Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya). Jakarta.
- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Dan Lili Rasjidi. 1995. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aco Nur dan Amam Fakhurur. 2019. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Ahmad Fadli Sumasi. 2013. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*. Malang: Setara Press.

- Ahmad Mujahidin. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI.
- Alwi Wahyudi. 2013. *Hukum Tata Negara Indoneia dalam Perspektif Pancasila Pasca Revormasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Cik Hasan Bisri. 2003. Cet. IV. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi Yusuf Hasibuan. 2002. *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners.
- H.M Fauzan. 2013. *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hans Kelsen. 1934. *Pure Theory of Law*. Raisul Muttaqien . 2007. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia.
- Hari Chand. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur : International Law Book Service.
- Henry P. Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. 2003. Jakarta Dapertemen Agama RI
- HRT. Sri Soemantri M., SH.,. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Assiddiqie & M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- King Faisal Sulaiman. 2014. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan jilid 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mukti Arto. 2015. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. 2004. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putera Astomo. 2014. *Huum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Tafa Media.
- Purnadi Purwacaraka. 1972. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Opset Alumni.
- Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto. 1978. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni.
- Ridman. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1999. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti. 1978. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group.

The Liang Gie.1982. *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodolog*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan Ham*. Yogyakarta: Ombak.

Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.

Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

#### **Jurnal:**

Derita Prapti Rahayu. 2015. *Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hkum Indonesia*. Edisi 91, dalam Jurnal Hukum Yustisia

Zainal Arifin Housein. 2013. *Lembaga Peradilan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Volume 20, Nomor 1, dalam Jurnal Media Hukum.

Nur Sholikin.2017. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Rechts Vinding*.

#### **Lainnya:**

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., 2019. *Modernisasi Pengadilan Dalam Perma 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara & Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Power Point Seminar Mahkamah Agung.

Syamsul Ma'arif. 2019. *Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2019*. Power Point.

**WEB:**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id> *Buku Panduan E-Court*

<https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan>.

Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_acara](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_acara)

Titis Anindyajati et al (2015), "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 Nomor 4, hal. 872-892.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perbedaan-antara-hir-dan-rbg/>

Togar SM. Sijabat, SH., MH., *Perbedaan antara HIR dan RBg*.

<http://repository.ut.ac.id/7957/1/ocs-2018-7.pdf.pdf>

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991>

<https://pustakalegal.wordpress.com>

Pustaka Hukum, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

[file:///E:/pk.Lembaga-Konsultasi-dan-Bantuan-Hukum\\_LKBH-FH-Universitas-Krisnadwipayana\\_PROSES-PERADILAN-PERDATA.LKBH\\_FH.UNKRIS](file:///E:/pk.Lembaga-Konsultasi-dan-Bantuan-Hukum_LKBH-FH-Universitas-Krisnadwipayana_PROSES-PERADILAN-PERDATA.LKBH_FH.UNKRIS)

<https://jdih.kepriprov.go.id/>

AGUS HILMAN MARPAUNG, SH Upaya Hukum Luar Biasa.

<http://setiawantopan.wordpress.com>

Setiawan Topan, *Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metodo Penelitian*.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

<https://kbbi.web.id/anggap>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/prosedur-standar/prosedur-berperkara/pedoman-perilaku-hakim>

Oleh Endah P.